



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : // /Pr TAHUN 1998  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999.  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : Bahwa dengan telah disyahrkannya Daftar Usulan Rencana Proyek Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kabupaten Dati II Lamongan maka, dipandang untuk mengesahkan Proyek dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN ;  
4. Intruksi Presiden RI. Nomor 6 Tahun 1984, tentang Bantuan Pembangunan Dati I, Dati II dan Desa ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 jo Permendagri No. 2 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 28 Maret 1998 Nomor 1 tentang APBD Tahun 1998/1999.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 06 Pebruari 1998, Nomor : 912 / 330 / Bangda, tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1998/1999.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan ,  
PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek Daerah Tahun 1998 / 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan :
- a. Pasal : 2P.05.4.01.003  
Nama Proyek : Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.  
Lokasi Proyek : Kabupaten Dati II Lamongan  
Biaya Proyek : Rp. 25,000,000.00  
Sumber Dana :  
a. APBD II : Rp. –  
b. Inpres Dati II : Rp. 25,000,000.00
- b. Penyaluran biaya diatur sebagai berikut :
- |              |       |               |
|--------------|-------|---------------|
| Triwulan I   | : Rp. | –             |
| Triwulan II  | : Rp. | 10,000,000.00 |
| Triwulan III | : Rp. | 15,000,000.00 |
| Triwulan IV  | : Rp. | –             |
| J U M L A H  | : Rp. | 25,000,000.00 |

- c. Pemimpin Proyek :  
 Nama : Drs. GATOT SOEROSO  
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
 Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Setwilda  
 Tingkat II Lamongan.
- d. Bendaharawan :  
 Nama : SUPARLIK  
 Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I (II/d)  
 Jabatan : Staf Bagian Perekonomian Setwilda  
 Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pelaksanaan proyek sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) terlampir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Lamongan  
 Pada tanggal : 11 April 1998



SALINAN : Keputusan ini dengan dilampiri  
 DIPDA disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
 Timur Cq. Biro Bina Penyusunan Program  
 Setwilda Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;  
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Lamongan ;  
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Lamongan ;  
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II  
 Lamongan ;  
 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program  
 Setwilda Tingkat II Lamongan ;  
 6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek ;  
 7. A R S I P.